

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adanya berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu serentak 2020 di Provinsi Jambi, membuat Pemilihan Suara Ulang (PSU) dilakukan pada beberapa tempat. Berbagai faktor dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya pemilihan suara ulang. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi pemungutan suara ulang pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

1. Faktor pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 tidak optimal dikarenakan terjadi pelanggaran, diantaranya adalah ketertiban pelaksanaan pemilihan yang kurang optimal, kurangnya bimbingan teknologi (Bimtek) pada anggota KPPS, serta kecemasan petugas dan masyarakat dalam melakukan pemilihan di masa pandemi.
2. Faktor Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu selisih suara Paslon 3 dan Paslon 1 sebesar 11.418 suara di bawah batas selisih suara sebesar 23.508 suara.
3. Faktor adanya permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum oleh Pasangan Nomor Urut 1.

4. Faktor pertimbangan dan keputusan Pemilihan Suara Ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan adanya pemilihan suara ulang (PSU).
5. Faktor Pemilih yang tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dimana hal ini terbukti adanya pelanggaran Pemilu berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara massif yang tersebar pada 5 kabupaten, 15 kecamatan, 41 kelurahan/desa, 88 TPS.
6. Faktor masih kurangnya kesadaran politik masyarakat sehingga Dengan memicu adanya Pemilih yang tidak sesuai DPT dan hasil pemilihan suara yang tidak adil sehingga diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan, maka Peneliti menyarankan bahwa:

1. Kepada KPU Muaro Jambi untuk dapat meningkatkan kesesuaian data Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dapat dilakukan dengan mendata ulang pemilih yang sesuai dan berhak untuk memilih di TPS tertentu.
2. Kepada Bawaslu Muaro Jambi untuk dapat meningkatkan susunan standar tata laksana pengawasan dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2020 di Muaro Jambi dengan baik dan penuh kepastian agar tidak terulang lagi kesalahan pemilihan yang sama.

3. Kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi politik dengan tetap meningkatkan kesadaran politik agar pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai prosedur dan keadilan.